



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 113/PUU-XXII/2024**

Tentang

Alokasi Jumlah Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota

Pemohon	: H. Usep Syaefulloh dan Defa Asyafa Saefullah
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan	: Kamis, 31 Oktober 2024
Ikhtisar Putusan	:

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Pemohon I merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil Bogor 4 berasal dari Partai Amanat Nasional pada Pemilu Tahun 2024 menduduki peringkat kedelapan sementara Pemohon II merupakan pemilih/konstituen yang tinggal di Dapil Bogor 4 yang telah memberikan suaranya kepada Pemohon I pada saat pencoblosan. Para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, berkenaan dengan isu konstusionalitas pembatasan jumlah kursi anggota DPRD untuk setiap kabupaten/kota, yakni paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi sebagaimana diatur dalam norma Pasal 191 ayat (1) UU 7/2017 dan pembatasan terkait alokasi 55 (lima puluh lima) kursi bagi DPRD kabupaten/kota yang memiliki penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 yang dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon dalam pengujian Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan hak konstusional yang dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak konstusional dimaksud bersifat aktual dan tidak terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam mengajukan pengujian norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017.

Bahwa berkenaan dengan pengujian norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 yang oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan kedaulatan rakyat, Pemilu yang jujur dan adil serta pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945] karena melanggar prinsip rasionalitas dan keadilan serta menimbulkan problematika kelembagaan bagi DPRD Kabupaten Bogor karena norma pasal-pasal *a quo* membatasi jumlah kursi anggota DPRD kabupaten/kota paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang, setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa terkait penyusunan dan penentuan daerah pemilihan serta alokasi kursi tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 Desember 2022. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 Mahkamah telah menegaskan bahwa: (1) Undang-Undang Pemilihan Umum cukup mengatur prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan, jumlah kursi minimal dan maksimal setiap daerah pemilihan, serta total jumlah kursi DPR dan DPRD; (2) penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi harus rasional dan memenuhi prinsip-prinsip penyusunan daerah pemilihan; (3) rincian mengenai tahapan penyelenggaraan pemilihan umum diserahkan kepada KPU untuk diatur dengan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan Pasal 167 ayat (8) UU 7/2017; (4) dalam menyusun peraturan KPU dimaksud, KPU tetap berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah [vide Pasal 75 ayat (4) UU 7/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016].
2. Bahwa berkenaan dengan jumlah kursi di Dapil Bogor 4 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bogor yang pada Pemilu sebelumnya berjumlah 9 (sembilan) kursi menjadi 7 (tujuh) kursi pada Pemilu 2024 karena adanya potensi pemekaran daerah Bogor Timur dan Bogor Barat yang menunjukkan kekhususan dari segi luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, merujuk pada pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 Sub-paragraf **[3.15.3]**, Mahkamah telah menegaskan undang-undang Pemilu hanya menentukan batasan-batasan yang bersifat umum, sedangkan hal-hal yang lebih detail termasuk penentuan jumlah kursi untuk setiap dapil adalah merupakan kewenangan penyelenggara pemilu untuk menentukannya. Bahkan, pada penyelenggaraan Pemilu 2024, khusus dalam penentuan jumlah kursi tiap dapil pada kabupaten/kota, KPU telah melakukan penataan ulang jumlah kursi beberapa dapil termasuk dalam hal ini jumlah kursi DPRD kabupaten pada Dapil Bogor 4.
3. Bahwa dalam batas penalaran yang wajar, tanpa adanya pembatasan dalam norma pasal-pasal *a quo* perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu, termasuk dalam hal ini penentuan jumlah kursi pada setiap kabupaten/kota, tidak akan tercapai. Selain itu, terkait perubahan alokasi jumlah kursi DPRD kabupaten/kota, baik jumlah kursi minimum maupun jumlah kursi maksimum sebagaimana dimohonkan para Pemohon, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Perihal norma undang-undang yang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, Mahkamah sejauh dan selama ini telah memosisikan diri untuk tidak memberikan penilaian terhadap norma demikian, sepanjang kebijakan hukum terbuka tersebut memenuhi syarat-syarat: tidak melanggar moralitas; tidak melanggar rasionalitas; bukan ketidakadilan yang *intolerable*; tidak melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang; bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945; tidak bertentangan dengan hak politik; tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; tidak dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*); serta tidak melampaui dan/atau

menyalahgunakan kewenangan (*detournement de pouvoir*). Sementara itu, terkait dengan alokasi jumlah kursi untuk masing-masing daerah pemilihan diatur dalam bentuk Peraturan KPU [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 dan Pasal 192 ayat (4) UU 7/2017]. Sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022, ihwal keterpenuhan prinsip proporsionalitas jumlah kursi pada setiap dapil Mahkamah telah menyatakan merupakan kewenangan penyelenggara pemilu untuk menentukannya. Namun demikian, sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 185 UU 7/2017 terkait prinsip-prinsip penentuan daerah pemilihan yang mencakup prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilihan umum proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan yang merupakan pedoman bagi penyusunan dapil, harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu dalam menentukan dapil dan jumlah alokasi kursi pada setiap dapil, termasuk dapil untuk pengisian anggota DPRD kabupaten/kota.

4. Bahwa dalam konteks perkara *a quo*, setelah Mahkamah mencermati terkait batas atas alokasi jumlah kursi DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan paling banyak sejumlah 55 (lima puluh lima) kursi untuk kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang, Mahkamah tidak menemukan bahwa norma tersebut melanggar persyaratan kebijakan hukum terbuka, dan kebijakan hukum demikian tidak pula menimbulkan problematika kelembagaan. Artinya, di samping tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebijakan hukum terbuka, Mahkamah menilai sejauh ini ketentuan alokasi jumlah kursi DPRD kabupaten/kota tidak membuat ketentuan atau norma demikian menjadi tidak dapat atau tidak mungkin dilaksanakan. Atau setidaknya Mahkamah tidak menemukan adanya potensi yang kuat perihal ketentuan alokasi jumlah kursi DPRD kabupaten/kota mengakibatkan kebuntuan hukum (*deadlock*) serta menghambat pelaksanaan tugas-tugas DPRD kabupaten/kota terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Sementara itu, berkenaan dengan dalil para Pemohon yang membandingkan jumlah kursi anggota DPRD provinsi dengan jumlah penduduk di atas 5.000.000 (lima juta) orang dengan kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk di atas 5.000.000 (lima juta) orang adalah perbandingan yang tidak dapat dipersamakan karena dalam konteks jumlah anggota DPRD kabupaten/kota, seharusnya perbandingan dilakukan pula terhadap jumlah anggota DPRD kabupaten/kota yang lain, bukan terhadap jumlah anggota DPRD provinsi. Terlebih, dalam penentuan dapil kabupaten/kota selain mempertimbangkan faktor agregat kependudukan, juga memperhatikan data wilayah dan peta wilayah pada setiap kabupaten/kota. Bahkan, apabila diletakkan pada wilayah provinsi, secara normatif dan faktual, provinsi memiliki kewenangan dan mencakup wilayah kabupaten/kota.
5. Bahwa para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah agar pemaknaan baru terhadap ketentuan norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 diberlakukan terhadap hasil Pemilu 2024. Berkenaan dengan permohonan pemberlakuan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, Mahkamah berpendapat hal demikian menjadi sesuatu yang tidak mungkin dilakukan atau dipenuhi karena alokasi jumlah kursi masing-masing dapil, termasuk Dapil Bogor 4 telah ditetapkan sebelum hasil Pemilu 2024 diketahui oleh peserta pemilu. Apabila Mahkamah memenuhi petitum dimaksud, sama saja dengan Mahkamah telah menciptakan ketidakpastian tahapan dalam penyelenggaraan pemilu, yang pada ujungnya akan menciptakan ketidakpastian hukum pemilu dan sekaligus mengancam prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dalam UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, sebelum hasil pemilu diketahui, para Pemohon telah mengetahui secara pasti jumlah kursi DPRD kabupaten pada Dapil Bogor 4. Artinya, apabila permohonan para Pemohon dikabulkan untuk diberlakukan terhadap hasil Pemilu 2024, secara keseluruhan dapat mengancam kepastian hukum hasil Pemilu 2024 terutama hasil pemilu yang berkenaan dengan alokasi kursi DPRD kabupaten/kota. Sementara itu, jika diberlakukan pada Pemilu 2029 dan seterusnya, alokasi kursi setiap kabupaten/kota adalah merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang dan

alokasi kursi untuk setiap dapil adalah merupakan kewenangan penyelenggara pemilu, *in casu* KPU.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.